

Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23  
Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Pusat Pasar Medan

<sup>1</sup>Jasri Harisman, <sup>2</sup>Hendra Harmain, <sup>3</sup>Atika

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara Medan

Email : [jasriharisman@gmail.com](mailto:jasriharisman@gmail.com), [hendra.harmain@uinsu.ac.id](mailto:hendra.harmain@uinsu.ac.id), [atika@uinsu.ac.id](mailto:atika@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author: [jasriharisman@gmail.com](mailto:jasriharisman@gmail.com)

---

**Abstract :** This study aims to determine the effect of tax knowledge and tax sanctions on MSME taxpayer compliance at the Medan Market Center. Tax is participation in paying an amount of money owed to a country by the public and private individuals or maybe a business entity where the collection can legally be carried out by force, by not receiving direct benefits and being used to finance the needs of a country for the prosperity of society and people. Quantitative method with an associative approach, data collection techniques using a questionnaire the number of samples in this study were 100 people in the city of Medan. Sampling technique using a questionnaire. Data were analyzed by multiple linear regression method. The results of this study indicate that tax knowledge has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance at Medan Market Center, tax sanctions have no significant effect on MSME taxpayer compliance at Medan Market Center.

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance.


---

## I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah, khususnya yang terjadi pada daerah Kota Medan, pajak dalam pemungutannya mengacu kepada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hantono & Sianturi, 2021). Proporsi pajak di dalam penerimaan daerah sangatlah besar, maka pemerintah disini memiliki tugas untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Beberapa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan, melaksanakan reformasi pajak secara konsisten dan berkelanjutan, dan meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak dalam bentuk sosialisasi terhadap manfaat dan tata cara pelaksanaan perpajakan.

Menanggapi hal tersebut Direktorat Jendral Pajak Provinsi Sumatera Utara mulai memberi perhatian lebih terhadap para pelaku pelaku bisnis khususnya para pelaku UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah, seiring berjalannya waktu pertumbuhan sektor usaha ini semakin bertambah setiap tahunnya. Berikut data pertumbuhan UMKM di Pusat Pasar Medan 4 tahun terakhir.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 2028-2021



**Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM Pusat Pasar Medan**

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2021

Berdasarkan grafik di atas pada tahun 2018 ada 1.580 unit UMKM kemudian meningkat pada tahun 2019 yaitu 1.621 unit UMKM, walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat terdampak Covid-19 namun pada tahun 2021 jumlah UMKM kembali meningkat yaitu sebesar 1.603 UMKM yang ada di Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa UMKM di Pusat Pasar Medan memiliki tingkat pertumbuhan yang konsisten di tiap tahunnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian daerah (Kamilah, Harahap, Cahyatini, & Nadila, 2021). Berdasarkan data Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 23,46% dari total PDRB Kota Medan. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak daerah Kota Medan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan dari tahun 2017 hingga 2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Medan**

No	Tahun	Wajib Pajak	Wajib Pajak Membayar Pajak	Persentase Kepatuhan
1	2017	15.101	6.535	43%
2	2018	15.972	6.586	41%
3	2019	16.953	7.304	43%
4	2020	18.055	6.592	37%
5	2021	18.142	6.623	36%

Sumber: KPP Pratama Medan Polonia, 2021

Mengacu pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM yang melakukan pelaporan pajak di tahun 2017 sebanyak 6.535 dari total 15.101 wajib pajak dengan persentase kepatuhan sebesar 43%, pada tahun 2018 mengalami penurunan persentase kepatuhan yaitu sebesar 41%, dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebesar 6.586 dari total 15.972 wajib pajak, pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 43% dengan jumlah wajib pajak yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.304 dari total 16.953 wajib pajak, namun pada tahun 2020 dan 2021 persentase kepatuhan wajib pajak jauh mengalami penurunan menjadi 37% ke 36% dikarenakan dari 18 ribuan total UMKM terdata, sebanyak hanya 6 ribuan UMKM yang hanya melakukan pelaporan pajak PPh final (S N A Sasmita 2015).

## II. Landasan Teori Pengetahuan Pajak

Pengetahuan apabila dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna yakni sebuah proses, perlakuan, langkah untuk mengetahui ataupun memberi pemahaman. Pengetahuan tentunya sangat penting diterapkan untuk menjadi wajib pajak yang taat, tentunya dibutuhkan pengetahuan utuh terhadap perpajakan. Pengetahuan pajak dapat diukur dari pandangan hukum yang demikian tersebut adalah sebuah perikatan yang muncul akibat peraturan perundangan yang ada sehingga dengannya timbul keharusan masyarakat untuk segera membayarkan sejumlah iuran dari total pendapatan tertentu terhadap negara (Kebudayaan, 2003).

Seluruh penghasilan di dalam agama Islam diharuskan untuk diperoleh dengan menggunakan hukum syariah dan penyalurannya pun harus sesuai hukum syara' pula. Dalam pendapatan yang terjadi pada suatu Negara kebijakan utama yang harus dipastikan adalah ketentuan *nash* yaitu Al-Qur'an beserta Hadist yang menjelaskannya. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS Al-Baqarah: 188).

### Indikator Pengetahuan Pajak

Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

### **Pengetahuan Mengenai Sistem Perpajakan Di Indonesia**

Indonesia saat ini menerapkan self assessment system yaitu wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### **Macam-Macam Sanksi Pajak**

Perintah telah membuat Undang-Undang perpajakan yang salah satu isinya adalah macam-macam sanksi. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan dapat diartikan dengan suatu kondisi/keadaan dimana seseorang harus menjalani segala bentuk ketentuan mengenai pajak dan menunaikan hak perpajakannya. Diketahui saat ini terdapat dua bentuk jenis kepatuhan yaitu kepatuhan yang bersifat formal dan juga kepatuhan bersifat material. Adapun pengertian dari kepatuhan yang sifatnya formal yaitu suatu kondisi/keadaan dimana masyarakat diharuskan untuk menjalankan kewajibannya dengan cara yang formal sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundangan.

### **Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggal Pajak Tunggal pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

### **Pajak**

Pajak sesuai dengan apa yang telah tertera pada Undang-undang tahun 2009 nomor 16 yang menjelaskan tentang perombakan keempat untuk undang-undang tahun

1983 nomor 6 yang berisi keterangan yang berlaku secara umum dan prosedur perpajakan pada pasal dan ayat 1. Di dalamnya pun dijelaskan bahwa pajak merupakan keikutsertaan dalam membayar sejumlah uang terutang kepada suatu negara oleh masyarakat dan orang pribadi atau mungkin badan usaha yang mana pemungutannya secara legal boleh dilakukan secara memaksa, dengan tidak menerima keuntungan langsung serta dipergunakan untuk membiayai keperluan suatu negara demi kemakmuran masyarakat dan rakyat (Kusmilawaty, 2019).

#### Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan terkait Pajak Penghasilan yang telah tertera merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur mengenai tarif pajak atas penghasilan/pendapatan yang diperoleh dari usaha wajib pajak dengan batas peredaran bruto yang telah ditetapkan.

#### Pajak Dalam Perspektif Islam


Pajak dalam khazanah ilmu bahasa sering sekali disebut dengan istilah *Dharibah*, yaitu asal kata dari (ضَرَبَ، يَضْرِبُ، ضَرْبًا) yang maksudnya adalah mengharuskan, menyetujui, menentukan, memukul/menetapkan, memperjelas atau membebaskan. Di dalam kitab suci Al-Qur'an, da-ra-ba terdapat di beberapa ayat, diantaranya pada penggalan QS. Al-Baqarah ayat 61, Allah berfirman: (وَوَضَعْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الدَّلِيلَ وَالْمَشْكَاتَةَ) yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi: "lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan".

#### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut (Virby, Oktora, Nurwita, Budi, & Sari, 2021).

#### Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu pemikiran seorang peneliti untuk menggambarkan pola berfikirnya dalam menyusun rangkaian urutan gambar secara terstruktur. Sebagai contoh kerangka konseptual pada gambar di bawah ini, maka bisa dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh pada patuhnya wajib pajak.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwasanya variabel Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_2$ ) saling berhubungan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### III. Metode Penelitian

#### Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini peneliti laksanakan tepat pada bulan Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023.

**Tabel 2. Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2022				Tahun 2023		
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul Proposal							
2	Bimbingan Proposal Skripsi							
3	Seminar Proposal							
4	Penelitian							
5	Bimbingan Skripsi							
6	Sidang Munaqasah							

#### Sampel

Sampel merupakan suatu bagian yang terdapat pada suatu populasi tertentu yang dipilih oleh peneliti dengan memanfaatkan suatu teknik *sampling*. Adapun sampel pada penelitian ini merupakan para pelaku UMKM *fashion* yang berada di Pusat Pasar Medan. Adapun jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan perhitungan tabel yount sebagai berikut:

**Tabel 3. Tabel Yount**

Besar Populasi	Besar Sampel
0 – 100	100%
101 – 1.000	10%
1.001 – 5.000	5%
5.001 – 10.000	3%
>10.000	1%

Sumber: Yount (1999)

Berdasarkan tabel yount di atas bahwasannya jumlah sampel dengan populasi sebanyak 1.603 UMKM maka dapat di ambil sampel sebanyak 5% yang berarti pengambilan sampel pada penelitian ini menjadi 80 responden. Dan teknik sampling yang peneliti gunakan yakni teknik *Purposive Sampling* (Hardani, Ustiawaty, & Andriani, 2020).

#### Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini menetapkan sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat primer. Data primer dapat diartikan sebagai data yang bersumber langsung dari seorang atau individu dengan bentuk hasil wawancara ataupun hasil penyebaran kuesioner yang telah peneliti laksanakan (Umar, 2008). Pemerolehan data

tersebut dilakukan dengan memberi sebuah pertanyaan/kuesioner untuk diisi dan dijawab oleh sejumlah responden dari pelaku UMKM bidang *fashion* yang telah ditentukan sebelumnya, tentang pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pencarian data yang dilakukan dengan baik dan terperinci sebanding dengan peristiwa ataupun problematik yang terjadi, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan angket atau kuisisioner sebagai metode atau teknik dalam pengumpulan data. Dimana angket/kuisisioner merupakan sebuah teknik yang dilaksanakan dengan metode langsung yakni menyebar/ memberikan sebuah formulir yang berisikan pertanyaan ataupun juga pernyataan terkait dengan permasalahan yang ingin diteliti terhadap para responden. Adapun metode tersebut bertujuan untuk memperoleh info/data secara langsung dan lebih akurat/tepat. Adapun pertanyaan yang ada pada kuisisioner dikutip dari hasil penelitian yang telah dilakukan lebih dulu dan telah ditinjau oleh peneliti (Sani & Machfudz, 2010).

Adapun penilaian setiap variabel pada penelitian ini diukur dengan skala likert yaitu setiap responden memberikan pendapatnya mengenai pernyataan yang diberikan. Kemudian dari pertanyaan/pernyataan tersebut disediakan 5 pilihan jawaban yang mesti dijawab oleh masing-masing responden, adapun pengukurannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Skala Likert**

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Paham	5
2	Paham	4
3	Netral	3
4	Tidak Paham	2
5	Sangat Tidak Paham	1

Informasi yang didapat dari penelitian ini harus diteliti lagi supaya peneliti bisa menarik kesimpulan pada hasil penelitian dengan tepat dan terukur, dengan tujuan agar peneliti memahami bahwa data tersebut layak diuji kebenaran dan keandalannya, adapun cara pengujianya adalah dengan menggunakan uji validitas serta reliabilitas yang akan di bahas pada bab selanjutnya (Hardani et al., 2020).

#### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode analisis regresi berganda, karena pada skripsi ini penulis berusaha menjelaskan pengaruh antara dua bentuk variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam membangun hasil serta kualitas penelitian, data yang peneliti dapatkan nantinya akan dianalisis menggunakan sebuah software statistik yaitu SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) Versi 26.0, dan nantinya akan dipaparkan secara deskriptif.

#### IV. Hasil Dan Pembahasan

##### Hasil Penelitian

##### Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam usaha dan perjuangannya demi meningkatkan taraf kepatuhan wajib pajak secara iktiklas (*voluntary tax compliance*) dan juga mengembangkan pendapatan daerah yang berasal dari UMKM, Pemerintah sudah membuat dan menerbitkan Peraturan nomor 23 Tahun 2018 dengan menurunkan persentase yang awalnya adalah 1 persen kini menjadi 0.5 persen. Peraturan dan ketentuan tersebut dibuat untuk membantu dan memudahkan pelaku UMKM agar mudah dalam pelaporan dan penghitungan perpajakannya. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan DJP untuk menumbuhkan pendapatan daerah.

Berikut ini adalah toko yang menjadi sampel pada penelitian ini:

**Tabel 5. Daftar Toko Pusat Pasar Medan**

No	Nama Online Shop	Beroperasi	Omzet	Kepemilikan NPWP
1	Amira Batik	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
2	J. Mode	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
3	Qyclo	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
4	Jessica	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
5	Arkando	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
6	Asia Jaya Toko	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
7	metro fashion medan	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
8	Kerajaan Batik	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
9	audrissa Fashion	< 1 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
10	Kings Baby Medan	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
11	Toko 88	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
12	Surya Jeans	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
13	bugis hijab	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
14	Usaha Baru	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
15	Dunia Fashion	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
16	Kartika Collection	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
17	Balqis Busana	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
18	Surya Baru	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
19	Grosir Baju Ilan	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
20	grosirbajumedan_	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
21	biebiekidsshopmedan	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
22	Elli Kerudung	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
23	Eva Bbusana	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
24	Zahra Kerudung	1-5 Tahun	<300 Juta	Ya
25	Elli Kids	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
26	Nadia Fashion	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
27	Afif style	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
28	Markibo	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
29	Zahra Kids	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
30	Duta	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya



31	Dyson	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
32	Mimi Fashion	5-10 Tahun	<300 Juta	Ya
33	Aneka Hijab	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
34	Syfa Yongki	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
35	Trend Mode	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
36	Gracia Shop	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
37	De hijabers	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
38	Halay	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
39	Grosir Gamis Fashion	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
40	Bunga Underwearstore	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
41	Indah Haya Fashion	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
42	Anisa Nisa	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
43	Faisal Busana	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
44	Fia Kawakib	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
45	Hilya Eyewar	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
46	Fazila Collection	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
47	Fradinadina	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
48	Rika Busana	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
49	Andre Busana	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
50	Istana Mode	< 1 Tahun	<300 Juta	Tidak
51	Dialogue Baby	>10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
52	Batubara Collection	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
53	Laris Manis	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
54	Asri Busana	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
55	Toko Jakarta	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
56	Byrnaa Collection	1-5 Tahun	<300 Juta	Tidak
57	Megha Fashion	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
58	Restu Marra	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
59	Champiro	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
60	Marlina Shop	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
61	Rans Kids	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
62	Ud Nisa	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
63	Raz	1-5 Tahun	<300 Juta	Ya
64	Soala Gogo	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
65	Manurung Jaya	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
66	Rezeki Tas	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
67	Saudara Tas	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
68	Toko King	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
69	Bunda	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
70	Lundang	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
71	Raihan Tas	< 1 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
72	Windy Collection	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
73	Panca Jaya	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
74	Kevin Store	1-5 Tahun	<300 Juta	Ya
75	Bella Vista	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
76	Toko Delvi	< 1 Tahun	<300 Juta	Tidak
77	Toko Ulas	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya

78	Uncu Manday	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
79	Dewi Fashion	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
80	Istignan Qolbi Tanjung	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
81	Razali Mode	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Ya
82	Toko Ginting	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
83	Merah Putih	< 1 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
84	Kembang Jaya	5-10 Tahun	<300 Juta	Ya
85	Adlin Toko	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
86	Simbolon	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
87	Toko Moda	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
88	Surya Fashion	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
89	Lavenza Toko	1-5 Tahun	1M - 4,8M	Ya
90	SPD Toko	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
91	Top Model	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
92	Bintang Terang	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
93	Eric Collection	< 1 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya
94	Dodis Mode	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
95	Widya Busana	5-10 Tahun	1M - 4,8M	Tidak
96	Hj Marlina Fashion	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
97	Asia Jaya Toko	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Ya
98	Toko Era Baru	1-5 Tahun	300 Juta - 1 M	Tidak
99	Alim Busana	< 1 Tahun	1M - 4,8M	Ya
100	Toko Berkah	5-10 Tahun	300 Juta - 1 M	Ya

Sumber: Pusat Pasar Medan (data diolah)

### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah UMKM yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	48	48,0	48,0	48,0
	D3	3	3,0	3,0	51,0
	S1	49	49,0	49,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa dari 100 responden, sebanyak 48 orang dengan persentase 48% berijazah SMA, sebanyak 3 orang dengan persentase 3% berijazah D3, sebanyak 49 orang dengan persentase 49% berijazah S1.

### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah UMKM yang berada di pusat pasar Medan. Responden pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Deskriptif responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

		<b>Kepemilikan NPWP</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	32	32,0	32,0	32,0
	Tidak	68	68,0	68,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden, hanya 32 responden yang telah memiliki NPWP, dan sebanyak 68 resonden belum memiliki NPWP.

### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan lama usaha, Peneliti membagi menjadi 4 kelompok responden, penjelasan dan distribusi frekuensi lama usaha dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 8. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Usaha**

		<b>Lama Usaha</b>			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<1 Tahun	14	14,0	14,0	14,0
	1-5 Tahun	59	59,0	59,0	73,0
	6-10 Tahun	26	26,0	26,0	99,0
	>10 Tahun	1	1,0	1,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki lama usaha kurang dari 1 tahun sebanyak 14%, lama usaha 1-5 tahun sebanyak 59%. lama usaha 6-10 tahun sebanyak 26%, dan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 1%. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat lama usaha responden yang paling banyak adalah 1-5 tahun.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk uji validitas kuisisioner dilakukan dengan membandingkan r hitung atau nilai *Pearson Correlation* dengan membandingkan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel (dengan sig. 0,05), maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Jadi apabila nilai r hitung atau nilai

*Pearson Correlation* lebih kecil dari nilai  $r$  tabel maka butir pertanyaan dalam kuisioner untuk variabel tersebut tidak valid atau jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel (dengan sig. 0,05), maka kuisioner tersebut tidak valid.

#### Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 86 orang sampel, dengan menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan tingkat korelasi  $\alpha = 0,05$  atau 5%.

**Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak UMKM (Y)**

No	Item Pertanyaan	R-Hitung	R-Tabel (Taraf Sig. 5%)	Keterangan
1	Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan dengan benar	0,608	0,213	Valid
2	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dalam suatu kondisi tertentu	0,66	0,213	Valid
3	Wajib Pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu	0,692	0,213	Valid
4	Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang data kewajiban wajib pajak adalah tindakan yang sangat penting untuk mengenakan jumlah pajak yang adil dan wajar	0,706	0,213	Valid
5	Wajib Pajak mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP	0,688	0,213	Valid
6	Wajib Pajak menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	0,433	0,213	Valid

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa adanya 6 butir pertanyaan yang diajukan peneliti adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan taraf signifikan 5% sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

#### Pengetahuan Pajak ( $X_1$ )

Untuk itu dilakukan uji terhadap instrumen kepada 86 orang sampel, dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak**


<b>Item-Total Statistics</b>				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	60,5465	27,521	,115	,699
X1.2	60,5233	26,558	,257	,685
X1.3	60,7209	27,780	,068	,704
X1.4	60,6047	25,536	,370	,673
X1.5	60,7791	25,962	,250	,686

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dan pernyataan pada setiap variabel pengetahuan pajak dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,60.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas


Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas dengan *Normal P-Plot*  
Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik atau pola menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti diagonal tersebut sehingga data penelitian telah terdistribusi normal dan juga telah memenuhi model regresi yang baik.

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 3. Histogram**

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar 3 di atas uji normalitas dengan histogram dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal karena kurva histogram di atas berbentuk parabola dan bukan garis linear.

Selanjutnya adalah menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov*. Apabila nilai *asymptotic significant (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal. Hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* menggunakan *Software* SPSS dapat dilihat di bawah ini:

**Tabel II. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,93309637
	Absolute	,116
Most Extreme Differences	Positive	,067
	Negative	-,116
Kolmogorov-Smirnov Z		1,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,198

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dilihat dari hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan perhitungan *Kolmogrov-Smirnov* nilai *asymptotic significant (2-tailed)* di atas bahwasannya nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu 0,198 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel telah berdistribusi normal.

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 12. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>							
Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	Coefficients		Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	12,397	3,847		3,222	,002	
	Pengetahuan Pajak	,449	,160	,295	2,805	,006	1,013
	Sanksi Pajak	,094	,117	,084	,802	,425	,983

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Dari nilai-nilai koefisien di atas, dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KWPU = a + b_1PP + b_2SP + e$$

Keterangan :

- a* = Konstanta
- PP = Pengetahuan Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- KWPU = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- b*<sub>1</sub>, *b*<sub>2</sub> = Koefisien regresi untuk *X*<sub>1</sub> dan *X*<sub>2</sub>
- e* = Faktor Gangguan untuk PP dan SP

Maka, KWPU = 12,397 + 0,449PP + 0,094SP

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Nilai *constant* (*a*) = 12,397 artinya apabila skor variabel Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak naik sebesar 12,397, maka wajib pajak pelaku UMKM di pusat pasar Medan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan.
- b. Ketika variabel Pengetahuan Pajak (PP) ditingkatkan sebesar 1, maka Kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,449 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.
- c. Ketika variabel Sanksi Pajak (SP) ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,094 dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan atau tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui, bahwa hubungan yang terjadi antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah hubungan yang positif dimana ketika pengetahuan pajak ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat pula. Dan hubungan yang terjadi antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah hubungan yang

bersifat positif, dimana ketika sanksi pajak ditingkatkan, maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan merupakan kelayakan model/uji statistik untuk menunjukkan apakah secara bersama-sama atau keseluruhan dari koefisien regresi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dengan tingkat simultan signifikan sebesar 5% atau 0,05.

Tabel 13. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	81,624	2	40,812	4,632	,012 <sup>b</sup>
1 Residual	731,260	83	8,810		
Total	812,884	85			

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Untuk nilai  $F_{hitung}$  dalam persamaan ini sebesar 4,632 adapun untuk nilai  $F_{tabel}$  untuk jumlah data sebanyak 86, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2, variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,10 maka  $F_{hitung}$  (4,632) lebih besar daripada  $F_{tabel}$  (3,10) sehingga  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan paja dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ( $Sig < 0,05$ ) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi (0,012) lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya adalah variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan.

### Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Uji Determinan dilakukan untuk menjelaskan ketepatan model atau mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R_2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R_2$  mendekati satu variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Berikut ini adalah nilai koefisien determinasi dari penelitian yang diperoleh dari hasil output SPSS.



**Tabel 14. Uji Model R<sub>2</sub>**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,648 <sup>a</sup>	,420	,372	2,47304

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *RSquare* sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak mampu menerangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 42% yang berarti nilai tersebut dikatakan moderat karena lebih besar dari 0,33. Sisanya 58% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi.

### Pembahasan

#### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  pada variabel pengetahuan pajak adalah sebesar 2,805 dengan signifikansi sebesar 5% nilai  $t_{tabel}$  untuk jumlah data sebesar 86 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  dengan rumus  $t_{tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$  sebesar 1,988. Kemudian membandingkan jika  $t_{hitung} >$  dari pada  $t_{tabel}$  maka variabel tersebut dinyatakan terdapat pengaruh antara variabel. Karena  $t_{hitung}$  untuk variabel X<sub>1</sub> (2,805) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,988) dan nilai Signifikansi (0,006) lebih kecil daripada (0,05) dengan koefisien variabel pengetahuan pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga membuktikan bahwa H<sub>a1</sub> diterima dan H<sub>o1</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pengetahuan wajib pajak pasti akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

(Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Rahmanto, 2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ginting et al., 2017) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Cikal Sukma Guci dan Elly Halimatusadiah (2021), dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2021, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sentra perdagangan jaket jalan rajawali timur kota bandung dan memperlihatkan adanya pengaruh positif pemahaman peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak yakni UMKM.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,802 dengan signifikansi sebesar 5% nilai  $t_{tabel}$  untuk jumlah data sebesar 86 (n) dan variabel bebas (k) sebanyak 2 dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  dengan rumus  $t_{tabel} = t(a/2 ; n-k-1)$  sebesar 1,988. Kemudian membandingkan jika  $t_{hitung} >$  dari pada  $t_{tabel}$  maka variabel tersebut dinyatakan ada pengaruh antara variabel. Karena  $t_{hitung}$  untuk variabel  $X_2$  (0,802) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,988) dan nilai Signifikansi (0,425) lebih besar dibandingkan dengan (0,05) dengan koefisien variabel sanksi pajak bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga membuktikan bahwa  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_{o2}$  diterima. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM khususnya di Pusat Pasar Medan belum maksimal diterapkan, sehingga membuat para pelaku UMKM mengabaikan sanksi dan aturan mengenai perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak tidak merasa harus untuk membayar pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan perilaku masyarakat yang timbul dari faktor eksternal atau dapat dikatakan berasal dari situasi atau lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan mencari tahu mengenai sanksi perpajakan ketika masyarakat didalam situasi tertentu. (As'ari & Erawati, 2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Kusuma, 2014) juga ikut menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maxuel dan Anita Primastiwi, dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *E-commerce* yang dilakukan pada tahun 2021, menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji F dari kedua variabel bebas, dapat diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  dalam persamaan ini sebesar 4,632 adapun untuk nilai  $F_{tabel}$  untuk jumlah data sebanyak 86, dengan jumlah variabel bebas sebanyak 2, variabel terikat sebanyak 1 dan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,10 maka  $F_{hitung}$  (4,632) lebih besar daripada  $F_{tabel}$  (3,10) sehingga  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak, yang artinya seluruh variabel bebas yang terdiri dari pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (Sig < 0,05) maka kesimpulannya adalah signifikan. Terlihat pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi (0,012) lebih besar dari 0,05. Maka keputusannya adalah variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan)

memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM telah mengetahui peraturan perpajakan dan sanksi yang ada, Pengaruh yang signifikan juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pengetahuan yang baik tentang pajak dan sanksi pajak khususnya para pelaku UMKM akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dilakukannya.

Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh . Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsih, dengan judul *The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo*. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Sukoharjo.

## V. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan, Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan. Hal ini disebabkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM khususnya di Pusat Pasar Medan belum maksimal diterapkan, sehingga membuat para pelaku UMKM mengabaikan sanksi dan aturan mengenai perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak tidak merasa harus untuk membayar pajaknya.
3. Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan, ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM telah mengetahui peraturan perpajakan dan sanksi yang ada, hal tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa dengan adanya pengetahuan yang baik tentang pajak dan sanksi pajak khususnya para pelaku UMKM maka waji pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban yang harus dilakukannya.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Wajib Pajak UMKM agar lebih meningkatkan pengetahuan terhadap perpajakan, seperti memahami peraturan perpajakan yang ada, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sehingga wajib

pajak dapat memenuhi kepatuhan pajaknya dan mengetahui hak dan kewajibannya.

2. Pemerintah diharapkan bisa menyelenggarakan sosialisasi yang berisikan sanksi pajak ataupun pelatihan mengenai pajak secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar dengan kewajibannya.
3. Diharapkan agar terus adanya peningkatan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun wajib pajak UMKM agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## VI. Daftar Pustaka

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2).
- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Anggini, V., Lidyah, R., & Azwari, P. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Auliya, A. N. (2021). Optimalisasi Content Marketing di Instagram Sebagai Strategi Adaptasi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Bakrie*.
- Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas ( Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak ). *Skripsi*, 1–97.
- Enjel, S. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Fuadi dan Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guci, C. S., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (23), 20–24. Retrieved from <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/29441>
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>

- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Hardani, Ustiawaty, J., & Andriani, H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Debby Tamara Enre. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1–24. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.752>
- Hendariningrum, R., & Susilo, M. E. (2008). Fashion Dan Gaya Hidup : Identitas Dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2).
- Hidayati, N. (2018). ‘Usyur Dan Jizyah Dalam Kajian Ekonomi Islam. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4696>
- Ikhsan, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Indrawan, R., & Bineka, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Kamilah, K., Harahap, S. A., Cahyatini, D., & Nadila, F. (2021). Pemulihan Pendapatan UMKM di Era Pandemi Melalui Digital Marketing. *Mukadimah (Jurnal Pendidikan, Sejarah Dan Ilmu-Ilmu Sosial)*, 5(1), 32–36.
- Kebudayaan, D. P. dan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komang, G., & Prasetyo, K. A. (2019). *Praktikum Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kusmilawaty. (2019). Analisis Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Kitabah*, 3(1), 54–66.
- Lestari, M. (2015). Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Skripsi*. Makassar.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ma’ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The Effect of Tax Rate Perception, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Tax Compliance With Small and Medium Enterprises (MSME) in Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4), 363–370.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-commerce” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2).
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

- Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi* 15, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>
- Munawwir, A. W. (2002). *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan: Edisi 2*. Jakarta: Granit.
- OnlinePajak. (2019). Sekilas Memahami Sanksi Pajak Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007*. (2007).
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). Pengaruh tingkat Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- PT Medan Mega. (2022). *Data UMKM Pusat Pasar Medan*. Medan.
- Putra Harjanto, A., & Harjanto, S. (2020). Pengetahuan dan Sanksi Pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, (48), 11–19.
- Putra, I. M. (2020). *Perpajakan Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS.
- RI, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an QS Al-Baqarah (2)*.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1).
- Rokan, M. K. (2013). *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW Dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Penerbit Bunyan.
- Sani, A., & Machfudz, M. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Saputra, I. (2016). Model Dakwah Kebudayaan Sunan Kalijaga dalam Syiar Islam Nusantara. *NU Online*.
- Sasmita, S. N. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil .... *Journal Of Accounting*.
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Sinulingga, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Medan: USU Press.
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Syafina, L. (2018). *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*. Medan: Febi Press UINSU.
- Teguh, M. A. S. N., & Bambang. (2008). *Hak dan Kewajiban Dalam Ketentuan Umum dan*

- Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Timotius, C. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Ulfa, R. L. (2019). Praktik Manajemen Keuangan Pada Umkm Konfeksi Di Kota Bandung Umkm. *Manajemen Keuangan*.
- Umar, H. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utami, K. S. P. (2016). *Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Virby, S., Oktora, J., Nurwita, Budi, U. S., & Sari, B. I. (2021). Penerapan Standarisasi Laporan Keuangan Umkm Bagi Pengusaha Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Kinerja Usaha Pada Umkm Merta Jasa. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2).
- Wawancara dengan UMKM di Pusat Pasar Medan*. (2022).
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56. Retrieved from <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/1036>
- Yanto, H. (2014). Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *E-Journal Graduate Unpar*, 1(2).